



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

**NOTA KESEPAHAMAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA DAN INTERNALISASI DAN INSTITUSIONALISASI
NILAI-NILAI PANCASILA**

Nomor 35/PK/2022

Nomor MoU.20/Ka.BPIP/05/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Ende, Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Guntur Hamzah**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prakoso**, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak



dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan merupakan lembaga negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b serta itikad baik **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Internalisasi dan Instutusionalisasi Nilai-nilai Pancasila.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17)

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara serta Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan sinergi dan kolaborasi dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara serta Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk tercapainya Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara serta Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan, penelitian, pengkajian, sosialisasi seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpusat, sarasehan, simposium, kegiatan ilmiah dan kegiatan lainnya dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi;
- b. Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Proses pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;



- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dan Konstitusi;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

ORIGINALITAS, VALIDITAS, dan OTENTISITAS

PARA PIHAK menjamin originalitas, validitas, dan otentisitas dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik sebagai dokumen resmi, termasuk dokumen yang dimuat di laman masing-masing.

Pasal 4

MONITORING dan EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TINDAK LANJUT

PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum).

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN MASALAH

Dalam hal di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

M. GUNTUR HAMZAH

PRAKOSO

MENGETAHUI:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,**

**KEPALA BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA,**

ANWAR USMAN

YUDIAN WAHYUDI



Digital Signature

Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE

